



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.MORTB

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Isbat nikah yang diajukan oleh;

Nur Muchibbah binti Djamin, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Desa Popilo, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.MORTB, mengajukan Permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan perkara tanggal 8 Oktober 2019 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan mohon permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini dibuat diluar sidang setelah ditetapkan Penunjukan Majelis Hakim dan menurut hukum perdata pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2014 halaman 7;

Halaman 1 dari 3 Penetapan nomor 14/Pdt.P/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan bunyi peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.MORTB dicabut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan di ; Tobelo

Pada tanggal 8 Oktober 2019

Hakim

RIANA EKAWATI, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan nomor 14/Pdt.P/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan nomor 14/Pdt.P/2019/PA.MORTB